

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022 mengamanahkan bahwa setiap daerah diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra Kecamatan Batur merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dibutuhkan SDM/Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Kecamatan Batur diilustrasikan sebagai berikut :



Keterkaitan Renstra Kecamatan Batur dengan RPJMD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Batur dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Batur, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”.

Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Batur ini berlaku tahun 2023 hingga 2026 selaras dengan RPD Kabupaten Banjarnegara sebagai perwujudan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terpilih. Renstra Kecamatan Batur ini juga nantinya akan dijabarkan dalam Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batur setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Batur Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Bupati Nomor 14 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026;
 32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 13);

33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Batur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- b. Untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan pada Kecamatan Batur guna mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Batur sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Batur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan

fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang


penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Batur berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Gambaran Umum Kecamatan Batur terletak pada ketinggian antara 1663-2093 m diatas permukaan air laut. Keadaan bentuk tanah sebagian besar merupakan dataran tinggi yang bergelombang (berbukit-bukit) serta mempunyai jenis tanah Andosol. Produktifitas tanah sedang hingga tinggi sehingga kondisi yang demikian menjadikan Kecamatan Batur mempunyai lahan pertanian yang subur untuk tanaman hortikultura jenis sayuran.

Kecamatan Batur mempunyai batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pejawaran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa

Luas Wilayah Kecamatan Batur adalah 4.717,100 Ha terdiri dari :

- Tanah Sawah : -
- Tanah Kering : 4.717,100 Ha dengan rincian :
 - a Tanah : 845,787 Ha
 - b Pekarangan/Bangunan : 2.644,420 Ha
 - c Tanah Tegalan/Kebun : 1.062,300 Ha
 - d Tanah Hutan Negara : 1,500 Ha
 - e Kolam : 34,850 Ha
 - f Perkebunan : 128,243 Ha.
- Lain-lain
(sungai,jalan,kuburan dll)

Secara administrasi Kecamatan Batur terbagi menjadi 8 (delapan)

Desa yaitu ;

1. Desa Batur
2. Desa Sumberejo
3. Desa Pasurenan
4. Desa Pekasiran
5. Desa Kepakisan
6. Desa Bakal
7. Desa Karangtengah
8. Desa Diengkulon.

Guna melayani masyarakat, maka di Kecamatan Batur terdapat Lembaga/Instansi Pemerintahan Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut :

- a. Instansi Vertikal : KUA, Pendais, KRPH Perhutani, dan Pengamat Gunung Api Dieng
- b. Instansi Otonomi : - UPTD Dindikpora
 - UPTD Puskesmas 1 & 2
 - UPTB KBPP

- UPTD Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng
- Penyuluh Pertanian Lapangan
- Penyuluh Kehutanan Lapangan
- UPTD Pasar Batur
- SMAN1, SMPN1, SMPN2.

c. Polsek : Polsek Batur dan Pos Polsek Dieng

d. Koramil

Perbankan : - BRI Unit Batur

- BRI Unit Dieng
- Bank Surya Yuda Cabang Batur
- Bank Surya Yudha Cabang Dieng
- BPR BKK Banjarnegara Cabang Batur.
- BMT AL Huda
- BMT TAMZIZ..

2.3 Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batur memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Batur saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukkan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 20 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini.

Bidang kepegawaian Kantor Kecamatan Batur memiliki 16 Pegawai 1 PTT dan 3 THL dengan rincian sebagai berikut

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.3.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	13	4	
2	Perempuan	3	0	
JUMLAH TOTAL		16	4	

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	0	0	0	0	
2	STRATA 1	5	0	0	0	
3	SARJANA MUDA / D3	1	0	0	0	
4	SLTA	7	3	3	0	
5	SLTP	0	0	1	0	
6	SD					
JUMLAH TOTAL		13	3	4	0	

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.3.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	0	0	
2	PEMBINA /IV a	2	0	
3	PENATA TK. I / III d	4	0	
4	PENATA / III c	0	1	
5	PENATA MUDA TK. I / III b	1	0	
6	PENATA MUDA / III a	0	0	
7	PENGATUR TK. I / II d	2	0	
8	PENGATUR / II c	2	2	
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	2	0	
10	PENGATUR MUDA / II a	0	0	
11	JURU TK. I / I d	0	0	
12	JURU / I c	0	0	
13	JURU MUDA TK. I / I b	0	0	
14	JURU MUDA / I a	0	0	
JUMLAH TOTAL		13	3	

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.3.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	0	
2	ESELON III b	1	0	
3	ESELON IV a	4	0	
4	ESELON IV b	1	1	
JUMLAH TOTAL		7	1	

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.3.5
SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	13	16
2	Perempuan	3	6
JUMLAH TOTAL		16	22

2.4 Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Batur memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Sarana Prasarana Asset Kecamatan Batur

No	Nama Asset	Jumlah	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1	Gedung Kantor	3	Baik	3
2	Pendopo Kec.	0		1
3	Rumdin Camat	1	Rusak sedang	1
4	Meja kerja pejabat	8	baik	8
5	Meja kerja staf	13	baik	18

6	Kursi kerja pejabat	8	Baik	8
7	Kursi kerja staf	13	baik	18
8	Kursi rapat	210	baik	300
9	Meja kursi tamu	4	4 baik, 1 rusak	5
10	Komputer/PC	5	4 baik, 1 rusak	6
11	Laptop/Notebook	9	8 baik, 1 rusak	9
12	Printer	8	7 baik, 1 rusak	8
13	Mesin pemotong rumput	1	1 Rusak	1
14	Filling cabinet	9	5 baik, 4 rusak	10
15	Lemari kaca	2	2 baik	4
16	Podium	-	-	1
17	Penghangat ruangan	0	0	5
18	Tenda	1	1 rusak	1
19	Genset	1	1 rusak	1
20	Sound system	1	1 baik	2
21	Televisi	2	1 baik 1 rusak	3
22	Antena SHF	1	1	2
23	Kendaraan roda empat	1	1 baik	1
24	Kendaraan roda dua	3	1 baik, 2 rusak	8
25	Lemari besi	4	4 baik	5
26	Papan tulis	2	2 baik	2
28	Meja rapat	7	5 baik 2rusak	14
29	Meja reseption	1	1 baik	1
30	Bangku tunggu	4	4 baik	6
31	UPS	1	1 rusak	2
32	Proyektor & Attachment	1	1 baik	2
33	Facsimile	1	1 rusak	1
34	Lemari Pakaian	1	1 baik	2
35	Tempat tidur	3	3 baik	3
36	Meja Makan	1	1 baik	1
37	Kulkas	-	-	1
38	Kompur Gas & Tabung	1	1 rusak-	2
39	Alat Pemadam Kebakaran	0	0	2
40	Camera	1	1 baik	1

2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Batur tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.5.1 berikut.

TABEL 2.5.1
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017-2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	dokumen	8	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Dokumen	6	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	6 dokument	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	17	17	17	16	16	16	17	17	16	16	16	100	100	100	100	100
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	Orang	5	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	5 org	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	Dokumen	8	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	8 dokum	100	100	100	100	100
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	Paket	1	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	1 pake t	100	100	100	100	100
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	Paket	12	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	12 pake t	100	100	100	100	100
8	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	Paket	6	16 paket	4 paket	2 paket	4 Paket	4 paket	16 paket	4 paket	2 paket	4 Paket	4 paket	100	100	100	100	100
9	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
10	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan	Orang	4	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	4 oran g	100	100	100	100	100
11	Jumlah kendaraan dinas	unit	5	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	100	100	100	100

	yang terpelihara																	
12	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara	Unit	2	2 unit	100	100	100	100	100									
13	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Paket	2	2 paket	100	100	100	100	100									
14	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	Doku men	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani	Doku men	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani	Doku men	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah Penanganan Pengaduan	- doku men	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak	Doku men	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana	Kegia tan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun	desa	3	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	100	100	100	100	100
21	Jumlah pembinaan administrasi tata pemerintahan desa yang terlaksana	desa	3	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	100	100	100	100	100
22	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desayang terlaksana	desa	3	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	100	100	100	100	100

23	Jumlah pemilihan kepala desa yang terlaksana	Desa	-	4 desa	-	3 desa	-	2 desa	4 desa	-	2 desa	-	2 desa	100	-	67	-	100
24	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana	Desa	3	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	100	100	100	100	100
25	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Desa	3	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	100	100	100	100	100
26	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana	Desa	3	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	3 desa	4 desa	6 desa	7 desa	8 desa	100	100	100	100	100
27	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana	desa	8	8 desa	100	100	100	100	100									

Sumber : LKj IP Kecamatan Batur (diolah)

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2022 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efisien dengan

berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Batur dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.
- ❖ Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Persentase peningkatan kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa masih sangat rendah dan pembayaran PBB masih belum bisa 100%, hal ini disebabkan karena jumlah perangkat desa yang amat kurang serta sumberdaya manusianya masih rendah serta sebagian masyarakat maupun petugas pemungut yang kurang taat akan kewajibannya.

TABEL 2.5.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017-2022

dalam ribuan rupiah

No	Program dan Kegiatan	Kondisi awal 2017	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
A	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>																		
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16.000	12.000	13.500	13500	14.400	24.000	9.804,66	10.672,24	12.944	12794,327	N/A	0,61	0,89	0,96	0,95	N/A	-0,03	-0,05
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	24.500	26.425	32.700	32820	42.828	3.110	24.050	25.550	25.320	42528	N/A	0,98	0,97	0,77	1,30	N/A	0,15	-0,02
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	43.000	15.000	15.000	5000	15.253	10.245	14.650	15.000	5.000	15226,4	N/A	0,34	1,00	0,33	3,05	N/A	-0,23	-0,01
4	Penyediaan bahan logistik kantor	79.901	50.000	65.030,75	42100,4	51.328	48.267	43.641	59.165,25	41.640	48806,227	N/A	0,55	1,18	0,64	1,16	N/A	-0,10	-0,03
5	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	72.548	81.348	81.900	87334,241	90.792	90.852	79.188	79.845	83.673	88714,511	N/A	1,09	0,98	1,02	1,02	N/A	0,06	-0,01
6	Pemberdayaan Kecamatan	138.100	150.000	198.426	102869,6	16000	N/A	138.145	179.256	97605	13530	N/A	1,00	1,20	0,49	0,13	N/A	-0,42	-1,00
7	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	1528713,98	1646046,654	N/A	N/A	N/A	1430724,933	N/A					N/A		
B	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>											-					-		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	25000	150.000	24.000	N/A	16.191	N/A	136.950	23.875		16.191	N/A	5,48	0,16	0,00		N/A	-0,10	-1,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	7000	10.000	10.000	20000	N/A	N/A	9.120	10.000	20000		N/A	1,30	1,00	2,00	0,00	N/A	-1,00	-1,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	N/A	15.000	25.000	5000	29.973	N/A	15.000	25.000	5000	29710	N/A	-	1,67	0,20	5,94	N/A	0,26	-1,00
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	25000	25.000	27.000	20000	7.100	4.260	17.562,08	25.891,75	20000	7.100	N/A	0,70	1,04	0,74	0,36	N/A	-0,27	-1,00
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	-1,00	#DIV/0!

	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	15857,9	13593,2	N/A	N/A	N/A	14402,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>											-					-		
1	Asistensi PATEN	7500	10.000	12.000	7440	N/A	N/A	9.840	11.940	7393	N/A	0	1,31	1,19	0,62	0,00	N/A	-1,00	-1,00
	<i>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan</i>											-					-		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar relisasi kinerja SKPD	5000	5.000	5.000	7000	8.000	N/A	4.985	4.935	6940	4699,5	0	1,00	0,99	1,39	0,67	N/A	0,12	-1,00
	<i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>											-					-		
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	15000	10.000	10.000	7500	8.784	4.960	9.680	10.000	7500	8.784	0	0,65	1,00	0,75	1,17	-	-0,13	-1,00
	<i>Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</i>											-					-		
1	Fasilitasi penunjang pilkades	2800	N/A	N/A	N/A	43.880	N/A	N/A	N/A	N/A	42760	0	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,99	#DIV/0!
	<i>Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>																-		
1	Intensifikasi Pajak Daerah	80000	80.000	80.000	67750	62.500	49.863	75.835	76.850	67680	60230,3	0	0,95	0,96	0,85	0,89	-	-0,06	-1,00
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>											-					-		
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa					1920					180	-					-		
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>											-					-		
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan					9600	9600				9500	-					-		

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Batur agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Batur. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai

dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan berada di wilayah gunung berapi dan potensi gas beracun yang sewaktu waktu bisa gempa/meletus yang lebih bahayanya mengeluarkan gas beracun mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Batur menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Masih Lemahnya jaringan internet

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Kurangnya tertib administrasi desa

- 3) Rendahnya kemampuan aparaturnya desa
 - 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparaturnya pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
 - 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
 - 3) Rendahnya kapasitas aparaturnya perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
 - 4) Kurang berfungsinya Tim evaluasi Raperdes tentang APBD
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - 2) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
 - 3) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perijinan

- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Jaringan internet yang berkaitan dengan pelayanan KK dan KTP masih belum maksimal
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas
- 6) Desa-desa belum menjadi desa tanggap bencana

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, Kecamatan Batur dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.

- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas terutama kendaraan dinas
- d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Masih kurang disiplinnya perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
- f. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- g. Masih kurang seriusnya perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga terkenan kurang mampu
- h. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Batur beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kon disi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Targe t Akhir Renst ra
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public	Nilai IKM Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	1	100	100	100	100	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan			12	12	12	12	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di laksanakan	dokume n		1.500	1.500	1.500	1.500	

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	laporan	1	1	1	1	1	
				Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	persen		1	1	1	1	

				Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokumen		1	1	1	1	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		100	100	100	100	100

				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Persen		100	100	100	100	100
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen		48	48	48	48	

				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang terfasilitasi dalam rangka administrasi pemerintah desa	Dokum en		32	32	32	32	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang terfasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Dokum en		56	56	56	56	

				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	4	0	2	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	1	1	1	1	

				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen		2	2	2	2	
--	--	--	--	---	---	---------	--	---	---	---	---	--

				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokume n		2	2	2	2	
--	--	--	--	---	---	-------------	--	---	---	---	---	--

				Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dokumen		3	3	3	3	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota	Persen		100	100	100	100	100
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	100	100	100	100

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		1	1	1	1	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		12	12	12	12	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	100	100	100	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		12	12	12	12	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	12	12	12	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah	Persen		100	100	100	100	

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		7	7	7	7	
--	--	--	--	---	--	------	--	---	---	---	---	--

				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit		2	2	2	2	
--	--	--	--	---	--	------	--	---	---	---	---	--

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		3	3	3	3	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen		100	100	100	100	

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	unit		2	2	2	2	
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	unit			2	2	2	
				Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Persngkat Daerah	Persen		100	100	100	100	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN			16	16	16	16	

				Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			72	72	72	72	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		8	8	8	8	

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen		100	100	100	100	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10	10	10	10	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		5	5	5	5	

				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		100	100	100	100	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	Persen		100	100	100	100	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1	1	1	1	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Batur dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1 Strategi


1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kualitas perencanaan, dan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Peningkatan pelayanan perekaman E-KTP perubahan elemen data KK,KTP dan verifikasi pengajuan KK dan KTP sesuai kewenangan kecamatan.
4. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
6. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
7. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

5.1.2 Kebijakan

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, dan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Mengoptimalkan pelayanan perekaman E-KTP dan KK perubahan elemen data KK dan memverifikasi pengajuan pencetakan E-KTP dan KK.
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
6. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa

7. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Batur disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan - Peningkatan pelayanan perekaman E-KTP perubahan elemen data KK,KTP dan verifikasi pengajuan KK dan KTP sesuai kewenangan kecamatan - Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan - Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa - Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas - Mengoptimalkan pelayanan perekaman E-KTP dan KK perubahan elemen data KK dan memverifikasi pengajuan pencetakan E-KTP dan KK. - Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa - Meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan administrasi pemerintahan desa - pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan kapasitas aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas perencanaan, dan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah. - Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana dan prasarana kantor - Meningkatkan kualitas perencanaan, dan pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kecamatan Batur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota mempunyai 6 (enam) Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai 3 (tiga) sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Bahan Logistik Kantor
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik.
 2. Penyedia Jasa Pelayanan umum Kantor

- 6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 1 Kegiatan antara lain :
 - 1). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan 2 (dua) sub Kegiatan antara lain:
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang lain yang dilimpahkan.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan satu kegiatan yaitu :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, anatara lain:
 1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penggunaan Aset Desa
 4. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 5. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Batur
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
							2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir		
								target	Rp (juta)	target								
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah/kota	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Prosentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	%												Kecamatan Batur	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	10	10	2,25	10	2,25	10	2,25	10	2,25	10		Kecamatan Batur	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	5	5	7,9995	5	7,9995	5	7,9995	5	7,9995	5		Kecamatan Batur	

			Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	16	1.713,185790	16	1.730.317648	16	1.747.620824	16	1.765.097032	16		Kecamatan Batur
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	72	72	37,32	72	37,32	72	37,32	72	37,32	72		Kecamatan Batur
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	laporan	8	8	3,9159	8	3,9159	8	3,9159	8	3,9159	8		Kecamatan Batur
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	1	1	10,2446	1	10,2446	1	10,2446	1	10,2446	1		Kecamatan Batur
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	55,8278	12	60	12	65	12	70	12		Kecamatan Batur
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	26,4	12	26,4	12	26,4	12	26,4	12		Kecamatan Batur
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	90,791 92	12	90,791 92	12	90,791 92	12	90,791 92	12		Kecamatan Batur
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	7	15,857 9	7	15,857 9	7	15,857 9	7	15,857 9	7		Kecamatan Batur
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	29,1	2	30	2	30	2	35	2		Kecamatan Batur
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	7,1	3	7,1	3	7,1	3	7,1	3		Kecamatan Batur
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	Unit				2	20	2	20	2	20	2		Kecamatan Batur

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	dokumen	1	1	20	1	20	1	20	1	20	1		Kecamatan Batur
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai Ketentuan	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1.500	1.500	0,395	1.500	0,4	1.500	0,4	1.500	0,4	1.500		Kecamatan Batur
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	8,784	12	8,784	12	9	12	10	12		Kecamatan Batur
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	1	1	62,5	1	62,5	1	65	1	65	1		Kecamatan Batur

			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	dokumen	1	1	13,8	1	13,8	1	13,8	1	13,8	1		Kecamatan Batur
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	%	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Batur
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	Dokumen	48	48	5,06	48	5,06	48	5,5	48	6	48		Kecamatan Batur
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	32	32	11,16	32	3,5	32	3,5	32	3,5	32		Kecamatan Batur
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Jumlah dokumen yang terfasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Dokumen	56	56	14,25	56	7,5	56	7,5	56	7,5	56		Kecamatan Batur

			Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang terfasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	Dokumen	0	0	0	4	90	0	0	2	45	6		Kecamatan Batur
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Dokumen	1	1	9,52	1	10,5	1	12,5	1	12,5	1		Kecamatan Batur
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	Dokumen	2	2	10,025	2	6,55	2	6,55	2	6,55	2		Kecamatan Batur
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Dokumen	2	2	0,96	2	12,5	2	12,5	2	12,5	2		Kecamatan Batur
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	3	25,275	3	25,275	3	25,275	3	25,275	3		Kecamatan Batur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Bawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bawang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra *Kecamatan Batur* tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja Kecamatan Bawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel
Indikator Kinerja Kecamatan Batur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Nilai IKM	81,125	81,125	81,2	81,25	81,5
2	Nilai SAKIP	53,7	CC(54,0)	CC(54,25)	CC(54,5)	CC(55,0)

BAB VIII PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) *Kecamatan Batur* tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi pada *Kecamatan Batur* agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada *Kecamatan Batur* dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra *Kecamatan Batur* akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) *Kecamatan Batur* yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja *Kecamatan Batur* wajib berpedoman pada Renstra *Kecamatan Batur*.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra *Kecamatan Batur*, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra *Kecamatan Batur* sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) *Kecamatan Batur* tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, 20 Mei 2022
Camat Batur,

AJI PILUROSO, S.STP
Pembina
NIP. 198204152001121003

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN BATUR
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BATUR**

Jl. Raya Batur No. 47 Telp (0286) 5986200
BATUR 53456